



GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 26 Agustus 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota
se-Provinsi Bengkulu
Di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 470/749/DMK CAPIL TAHUN 2020

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Penyelenggaraan Statistik serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/4411/ SJ tanggal 4 Agustus 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Terima kasih dan Penghargaan atas dukungan, koordinasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Sensus Penduduk *Online* (SP *Online*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari - 29 Mei 2020.
2. Bahwa SP *Online* 2020 yang dilakukan pada Periode tersebut telah berhasil mengumpulkan informasi dari 510.217 penduduk Provinsi Bengkulu atau 25,58 persen dari total penduduk Provinsi Bengkulu
3. Bahwa dengan selesainya kegiatan SP *Online* yang dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020, maka akan diadakan kegiatan selanjutnya, yaitu Sensus Penduduk di bulan September 2020, untuk melengkapi cakupan penduduk di Provinsi Bengkulu. Petugas sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat, termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sesuai dengan kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik, akan dilanjutkan dengan pemberian NIK kepada penduduk tersebut sebagai bentuk

upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia. Memperhatikan kondisi pandemi global Covid-19, maka keterlibatan jajaran Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sangat penting dalam pelaksanaan pendataan penduduk dimaksud.

4. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung program Nasional Sensus Penduduk 2020 lanjutan, diminta perhatian Bupati/Walikota secara berjenjang melalui Camat, Kepala Desa/Lurah beserta Aparatnya agar menginstruksikan kepada ketua satuan Lingkungan Setempat Terkecil (RT/RW/Dusun) untuk :
 - a. Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing.
 - b. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Masing-masing
 - c. Mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner Sensus Penduduk 2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus setelah diisi baik dan benar
 - d. Melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 selama kegiatan Sensus Penduduk berlangsung di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

